

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat: Jl. Cut Nyak Dien No. 1 Pekanbaru Telp. (0761) 40516

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU NOMOR Kpts. 521/DKP/041/2020

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN TAHUN 2018 - 2022 DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, maka telah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 untuk selanjutnya perlu dilakukan perubahan dokumen Rencana Strategis (Restra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru tahun 2017 - 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan tahun 2017-2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Cara Daerah Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
- 14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2002-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1);
- 15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);
- Peraturan Walikota Nomor 101 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan

Pangan Kota Pekanbaru dengan rincian sebagaimana dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dalam menerapkan Rencana Kinerja Tahunan dan anggaran, menyusun dokumen penerapan kinerja, mengusul laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perubahan rencana strategis Dinas Ketahanan

Pangan Kota Pekanbaru.

Ketiga : Indikator kinerja utama disusun dengan mengacu

kepada indikator kinerja utama pemerintah kota Pekanbaru dan ditetapkan dalam bentuk keputusan

Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan maka akan diadakan perubahan dan

penetapan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 07 Desember 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU,

ALEK KURNIAWAN, SP, M.Si

Pembina Tk. I, IV/b KNIP 19771120 199703 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Walikota Pekanbaru sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru cq Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kota Pekanbaru;
- 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Pekanbaru;
- 5. Inspketur Inspektorat Daerah kota Pekanbaru
- 6. Arsip.

Lampiran Ke

Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota

Pekanbaru

Nomor : Kpts. 521/DKP/041/2020

Tanggal : 07 Desember 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				
	1,000	3	Sasaran	Renstra	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kerja Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada masyarakat	Nilai IKM	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6
		Meningkatkan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Dinas Ketahanan Pangan	Nilai AKIP	С	В	В	В	BB	A
2	Pemenuhan Konsumsi Pangan Sesuai Standar (WNPG :	Konsumsi Pangan Masyarakat Yang Beragam, Bergizi, seimbang dan Aman	Skor Pola Pangan harapan (PPH) Ketersediaan	N/A	N/A	N/A	94.5	82	83
			Skor Pola Pangan harapan (PPH) Konsumsi	84	84	85	86	87	88
			Tingkat Capaian Konsumsi Energi (kkal/kapita)	2.171,30	1.993	2.000	2.050	2.075	2.100
			Tingkat Capaian Konsumsi Protein (gram/kapita)	65,6	65,6	57	57	57	57
			Batas Maksimum Residu (BMR)	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,02
3	Terwujudnya Ketahanan Pangan di Kota Pekanbaru	Ketahanan Pangan di	Indeks Ketahanan Pangan	81,15	81,15	81,75	82,15	82,80	83

Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal 07 Desember 2020

KOTA PEKANBARU,

ALEK KURNIAWAN, SP, M.Si Pembina 7k. 1, IV/b

Pembina 7k. 1, 1975 A NIP 19771120 199703 1 002